

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu kegiatan yang mutlak dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dalam upaya mendukung pencapaian program pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sukses Pembangunan Pertanian yaitu: (1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) Diversifikasi Pangan; (3) Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Untuk itu Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 telah melaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan berbeda di dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat (Kementerian Pertanian, 2010:1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa (14,15%). Sekitar 20,65 juta jiwa berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di pedesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Pada bulan Maret 2010, BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 31,02 juta jiwa (13,33%), dan pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin turun menjadi 30,01 juta jiwa (12,46%). Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1,01 juta jiwa (0,87%). Namun kemiskinan di pedesaan, akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin (Kementerian Pertanian, 2010:1).

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Millenium. Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

(PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat (Kementrian Pertanian, 2010:1).

Koordinasi pelaksanaan PUAP, Kementrian Pertanian membentuk Tim Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional. Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani (Kementrian Pertanian, 2010:2).

Pelaksanaan PUAP di tingkat Provinsi Gorontalo Pemerintah dalam hal ini instansi yang terkat dalam hal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bakorluh, dan BPTP Gorontalo melakukan sinergitas dan mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota dalam hal ini instansi terkait. Agar program PUAP ini dapat berjalan dengan baik (Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012).

Kelurahan Tumbihe merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang memperoleh program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).Program PUAP di kelurahan ini di mulai dari tahun 2010. Di Kelurahan Tumbihe tersebut terdapat 1 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang memiliki 5 Kelompok Tani dengan jumlah keseluruhan anggota Gapoktan sebanyak 122 Orang.

Program PUAP ini perlu di identifikasi karena selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut juga dapat mengetahui persepsi atau anggapan masyarakat petani pada umumnya yaitu masyarakat petani mempersepsikan bahwa program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai dana bantuan dari pemerintah sehingga masyarakat menganggap tidak perlu mengembalikan dana tersebut. Demikian pula yang terjadi di kelurahan Tumbihe dimana masyarakat setempat menganggap bahwa program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah bantuan dari pemerintah. Akibat dari perilaku anggota masyarakat petani tersebut sistem agribisnis pada program ini belum terlaksana sesuai tujuan

program karena keterlambatan pengembalian hasil usaha dari anggota masyarakat petani yang mengakibatkan program ini mengalami kendala pada pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam pelaksanaan Program PUAP di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi dampak pelaksanaan program PUAP mulai dari *context, input, procces, product (output)*, dan persepsi hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Kelurahan Tumbihe ?
2. Bagaimana persepsi strategi program PUAP dalam memberdayakan masyarakat tani di Kelurahan Tumbihe ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi dampak pelaksanaan Program PUAP mulai dari *Context, Input, Procces, Product*, dan hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
2. Mengetahui persepsi strategi program PUAP dalam memberdayakan masyarakat tani di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penerlitan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti adalah untuk mengevaluasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

2. Untuk masyarakat agar dapat mengevaluasi program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) sekaligus mensinergikan antara Perguruan Tinggi yakni mahasiswa, pengurus GAPOKTAN, Penyelia Mitra Tani, Penyuluh Pendamping, khususnya dalam hal ini masyarakat tani itu sendiri pada umumnya.
3. Untuk Pemerintah dalam hal ini Instansi terkait agar lebih memperhatikan permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis terhadap gabungan kelompok tani yang ada di daerah tersebut.